



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN

TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 325/HK.05.1-PKS/1203/3/2026

NOMOR : B-861/L.2.35/Gs/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (17-06-2026) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Zuhajji Siregar, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. M Emri Kurniawan, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Pal XI KM 10 Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- a. bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*), dan audit hukum (*legal audit*) terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan tindakan hukum lain dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan/aset negara serta penegakan kewibawaan pemerintah dalam lingkup tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pendampingan hukum terkait pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian permasalahan hukum atas aset/barang milik negara atau daerah;
- e. melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, bimbingan teknis, forum diskusi, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya guna mendukung pemahaman hukum;
- f. koordinasi dan konsultasi secara berkala terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan;
- g. pertukaran dan pemanfaatan dan informasi dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

**I. PIHAK KESATU:**

(1) Hak

- a. Memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta pendampingan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pilkada;
- c. Mendapatkan *legal opinion* dan *legal assistance* atas kebijakan atau keputusan yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum;
- d. Memperoleh perlindungan hukum terhadap kepentingan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- e. Meminta koordinasi dan konsultasi hukum terkait penyelesaian sengketa administrasi maupun gugatan hukum.

(2) Kewajiban

- a. Menyampaikan permohonan bantuan hukum secara resmi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan data, dokumen, dan informasi yang lengkap, benar, dan akurat terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- c. Melakukan koordinasi aktif dengan **PIHAK KEDUA** selama proses pendampingan hukum berlangsung;
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang bersifat strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan hasil konsultasi dan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA** jika Kerjasama berlanjut pada pemberian bantuan hukum di Konferensi.

**II. PIHAK KEDUA:**

(1) Hak

- a. Memperoleh data, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan bantuan hukum;
- b. Melakukan telaah hukum terhadap permasalahan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- c. Memberikan rekomendasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menolak permohonan pendampingan apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.

(2) Kewajiban

- a. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mewakili atau mendampingi **PIHAK KESATU** dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Menjaga profesionalitas, independensi, dan objektivitas dalam memberikan pendampingan hukum;
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 5**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini dengan prinsip musyawarah mufakat.

**Pasal 7**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang di koordinasikan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PARA PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan hubungan keuangan yang mengikat di luar ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TAPANULI SELATAN,**

  
  
  
**M. EMRI KURNIAWAN**

**PIHAK KESATU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

  
  
**ZULHAJJI SIREGAR**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua